



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Prov-014/PLG/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 03/Kpts/KPU-Prov-014/PLG/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu segera menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 690/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Rekomendasi dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Penjelasan Status Sdr. Toni Arif Setiawan dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-014/PLG/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  2. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
  3. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Surat Edaran KPU Nomor: 481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD;
  5. Surat Edaran KPU Nomor: 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  6. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 690/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Rekomendasi;
  7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Penjelasan Status Sdr. Toni Arif Setiawan dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
  8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/BA/PLG/XII/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Tindak lanjut Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 690/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2013 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2014.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Melakukan Pencoretan dan/atau penghapusan dari Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Toni Arif Setiawan yang dicalonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk pencalonan di DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Nomor Urut 11 (sebelas);
- KEDUA** : Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 11 (sebelas) daerah pemilihan dalam susunan Perubahan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KETIGA** : Pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 11 (sebelas) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KEEMPAT** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 11 (sebelas) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KELIMA** : Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014 serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, tercantum dalam Formulir Model BD1 untuk setiap daerah pemilihan;
- KEENAM** : Perubahan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Formulir Model BD1 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui website resmi KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu : [www.kpujatim.go.id](http://www.kpujatim.go.id);
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 16 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**



**ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.**

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur.